



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.738, 2017

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan Kemenhub. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.003/3/11 PHB 2016 perihal Usulan Tarif Layanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada

Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri;
- c. Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara;
- d. Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator;
- e. Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin;
- f. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli; dan
- g. Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga.

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri, Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri, Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara, Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator, Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan dan Mesin, serta Tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk *ground handling, aircraft parking fee, navigation charges*, dan/atau *landing fee*.
- (3) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk *fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, landing fee, aircraft parking fee, navigation charges, ground handling, additional tax*, dan/atau *additional insurance*.

- (4) Biaya *ground handling, aircraft parking fee, navigation charges, landing fee, fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, additional tax*, dan/atau *additional insurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandar udara setempat dan/atau negara tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang:
 - a. penerbangan kalibrasi udara dalam peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan dan laboratorium kalibrasi;
 - b. penggunaan dan/atau operasional pesawat udara;
 - c. pengujian; dan
 - d. perbaikan dan perawatan pesawat, berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan

pihak pengguna jasa.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kalibrasi fasilitas penerbangan, keselamatan penerbangan, dan usaha penerbangan lainnya.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri, Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri, Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara, Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator, dan Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin serta Tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f yang menggunakan mata uang asing dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penagihan.
- (2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia.

Pasal 9

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69/PMK.05/2017
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
 KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN
 PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
A.	Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri		
	1. Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan <i>Maximum Take Off Weight</i> (MTOW) < 12.500 lbs	Per Jam	US\$ 4.600,00
	2. Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	Per Jam	US\$ 4.800,00
	3. Pesawat <i>Medium Jet</i>	Per Jam	US\$ 5.500,00
	4. <i>Helicopter</i>	Per Jam	US\$ 4.500,00
B.	Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri		
	1. Pesawat King Air B200	Per Jam	US\$ 3.800,00
	2. Pesawat King Air 350i	Per Jam	US\$ 3.950,00
C.	Jasa Penggunaan Pesawat Udara		
	1. Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan MTOW < 12.500 lbs	Per Jam	US\$ 2.490,00
	2. Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	Per Jam	US\$ 2.800,00

	3. Pesawat <i>Medium Jet</i>	Per Jam	US\$ 4.300,00
	4. <i>Helicopter</i>	Per Jam	US\$ 4.150,00
	5. <i>Remain Over Night (RON) Fee</i> Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan MTOW < 12.500 lbs	Per Hari	US\$ 4.980,00
	6. <i>RON Fee</i> Pesawat Baling-baling Bermesin Ganda (<i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i>) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	Per Hari	US\$ 5.600,00
	7. <i>RON Fee Medium Jet</i>	Per Hari	US\$ 8.600,00
	8. <i>RON Fee Helicopter</i>	Per Hari	US\$ 8.300,00
D.	Jasa Pelatihan dan Simulator		
	1. <i>Ground School</i> Konsumen Dalam Negeri	Per Jam	Rp 20.000.000,-
	2. <i>Ground School</i> Konsumen Luar Negeri	Per Jam	Rp 25.000.000,-
	3. <i>Flight Simulator</i> dengan Instruktur Konsumen Dalam Negeri	Per Jam	US\$ 457,00
	4. <i>Flight Simulator</i> dengan Instruktur Konsumen Luar Negeri	Per Jam	US\$ 566,50
	5. <i>Flight Simulator</i> tanpa Instruktur Konsumen Dalam Negeri	Per Jam	US\$ 382,00
	6. <i>Flight Simulator</i> tanpa Instruktur Konsumen Luar Negeri	Per Jam	US\$ 466,50
	7. FTD (<i>Flight Training Devices</i>) dengan Instruktur	Per Jam	US\$ 300,00
	8. FTD (<i>Flight Training Devices</i>) tanpa Instruktur	Per jam	US\$ 225,00
E.	Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin		
	1. Penggunaan Hanggar untuk Perbaikan Pesawat Udara	per m ² per hari	Rp 10.000,-
	2. Penggunaan Alat <i>Electronic Weighing Kit</i>	Per 24 jam	Rp 1.000.000,-
	3. Penggunaan <i>Master Compass</i>	Per 24 jam	Rp 300.000,-
	4. Penggunaan Alat <i>Boroscope Tools</i>	Per 24 jam	Rp 1.000.000,-
	5. Penggunaan Alat dongkrak/ <i>jack set</i>	Per 24 jam	Rp 500.000,-
	6. Penggunaan Alat <i>Ground Power Unit Gasoline</i>	Per 24 jam	Rp 750.000,-
	7. Penggunaan Alat <i>Ground Power Unit Electric</i>	Per 24 jam	Rp 1.000.000,-

8. Penggunaan Alat <i>Ground Power Unit Hydrolic</i>	Per 24 jam	Rp 750.000,-
9. Penggunaan Alat <i>Battery Charger</i>	Per 24 jam	Rp 250.000,-
10. Penggunaan <i>Battery Capacitance Check</i>	Per 24 jam	Rp 250.000,-
11. Penggunaan Alat <i>Pressurize System</i>	Per 24 jam	Rp 750.000,-
12. Penggunaan Alat <i>Non Destructive Test (NDT)</i>	Per Test	Rp 5.000.000,-
13. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk memeriksa <i>Traffic Collision Avoidance System (TCAS)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
14. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk memeriksa <i>Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
15. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk memeriksa <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
16. Penggunaan Alat IFR 6000 untuk memeriksa <i>Transponder</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
17. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk memeriksa <i>Very high frequency Omni directional Range (VOR)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
18. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk memeriksa <i>Instrument Landing System (ILS)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
19. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk memeriksa <i>Marker Beacon</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
20. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk memeriksa <i>Communication</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
21. Penggunaan Alat IFR 4000 untuk memeriksa <i>Emergency Locator Transmitter (ELT)</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
22. Penggunaan Alat <i>Communication Test Set</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
23. Penggunaan Alat <i>Hand Held Multi Purpose</i>	Per Test	Rp 5.000.000,-
24. Penggunaan Alat <i>Global Positioning System (GPS) Test 4000A</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
25. Penggunaan Alat <i>Altimeter</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
26. Penggunaan Alat <i>NAV 4000</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
		-

	27. Penggunaan Alat <i>Very High Frequency Communication Test</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
	28. Penggunaan Alat <i>High Frequency Communication Test</i>	Per Test	Rp 4.000.000,-
	29. Penggunaan Alat DME 4000	Per Test	Rp 4.000.000,-
	30. Penggunaan Alat TDR 94	Per Test	Rp 4.000.000,-
	31. Penggunaan Alat TCAS 4000	Per Test	Rp 4.000.000,-
	32. Penggunaan Alat <i>Pitot Static</i>	Per Test	Rp 2.000.000,-
F.	Jasa Penggunaan Tenaga Ahli		
	1. Untuk Jam Kerja Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB	Per Jam	US\$ 50,00
	2. Untuk Jam Kerja Pukul 17.00 sampai dengan Pukul 21.00 WIB	Per Jam	US\$ 60,00
	3. Untuk Jam Kerja Hari Libur (Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB)	Per Jam	US\$ 70,00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI